



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 22 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD beralamat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 11 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 04 April 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 April 2016, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 02 September 2016 yang berakibat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa saat kejadian pengusiran tersebut, orang tua Penggugat selanjutnya datang menemui Penggugat dan Tergugat di rumah kakak Tergugat dengan tujuan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali, namun Tergugat maupun kakak Tergugat tidak menanggapi upaya yang dilakukan kedua orang tua Penggugat, bahkan kakak Tergugat juga ikut mengemas barang-barang milik Penggugat untuk dikeluarkan dari rumah kediaman bersama, sehingga dengan diusirnya Penggugat oleh

Halaman 2 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pada akhirnya Penggugat bersama orang tua Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 April 2016;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 12 Maret 2020 dan 19 Maret 2020, ternyata Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nya tentang hak asuh anak;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 04 April 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat karena dia sebagai menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak April tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak;

Halaman 4 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama empat bulan, dan kemudian pindah ke rumah milik kakak Tergugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan September 2016, saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 bulan, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sedang berkunjung ke tempat tinggal mereka. Saat itu terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat bekerja untuk mencukupi nafkah rumah tangga, dan saat itu saksi menasihati Tergugat agar jangan malas untuk bekerja mencari nafkah buat keluarga, namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa sejak pertengkaran itu terjadi, Penggugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat, karena pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat Penggugat diusir oleh Tergugat, kakak Tergugat tidak melakukan apa-apa dan tidak mau peduli;
- Bahwa saat itu juga Penggugat langsung pergi dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan juga sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat ataupun anaknya karena selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi dan saudara-saudara yang lain;
- Bahwa sehari setelah pertengkaran dan pengusiran Penggugat oleh Tergugat, saksi dan ayah Penggugat datang mengunjungi keluarga Tergugat dengan maksud untuk mengajak Tergugat agar kembali hidup rukun bersama Penggugat, namun Tergugat maupun keluarganya tidak menanggapi;

Halaman 5 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, mengaku sebagai bibi Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia suami keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekitar bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sebanyak dua kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran pertama terjadi di rumah orang tua Penggugat tepatnya tiga bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan kedua sekitar bulan September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak pertengkaran bulan September 2016 itu terjadi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat mengusir Penggugat sambil memasukkan pakaian Penggugat ke dalam karung dan menyuruh Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama. Saat itu saksi menyaksikannya;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat tidak peduli;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sudah tidak saling berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, saksi menasihati Tergugat agar tetap rukun bersama Penggugat dalam menjalankan rumah tangga, namun Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap

Halaman 7 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal Agustus 2016 karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Puncaknya terjadi pada 2 September 2016, Penggugat diusir oleh Tergugat. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin untuk Penggugat sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 9 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kakak Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak September 2016;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2016 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pada bulan September 2016 tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan perkara ini diajukan berjalan selama sekitar 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo

Halaman 11 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan berakibat pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga

Halaman 12 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*";

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak

Halaman 13 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Ttd.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

**Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses           | :Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan        | :Rp400.000,00        |
| 3. PNBP :           |                      |
| - Pendaftaran       | :Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00        |
| - Redaksi           | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai          | :Rp 6.000,00+        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>:Rp516.000,00</b> |

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Tutuyan, 30 Maret 2020;

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2030/PA.Tty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)